

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. *Spin Off* dalam restrukturisasi perusahaan harus dilakukan. Dalam restrukturisasi perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni hal ini sesuai dengan pasal 135 ayat (3) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terkait dengan kasus penulis maka pemisahan tidak murni yang dilakukan karena sebagai strategi Perusahaan dalam memperlebar sayap bisnis atau mengembangkan ekosistem bisnis dengan memfokuskan bagian-bagian bisnisnya pada Perusahaan lain dengan cara membentuk anak Perusahaan atau biasa dikenal dengan *subsidiary company*. Dengan adanya *subsidiary company* perusahaan yang melakukan pemisahaan menjadi perusahaan induk (*holding company*) yang dapat melakukan fungsi kontrol kepada anak-anak perusahaan yang dibentuknya.
2. Pemisahaan perusahaan secara tidak murni, mengakibatkan adanya kemandirian resiko terhadap masing-masing perusahaan. Maka secara yuridis induk perusahaan dan anak perusahaan sudah terpisah tanggung jawab hukumnya yang mana induk perusahaan hanya bertanggung jawab pada jumlah saham yang dimilikinya pada anak perusahaan dengan tetap menjalankan fungsi kontrol karena biasanya sebagian besar saham yang ada pada anak perusahaan

adalah milik induk perusahaan. Apabila ada masalah hukum dalam rana perdata pertanggunggugatan menempatkan posisi tanggung jawab hukum pada masing-masing perusahaan. Induk perusahaan bertanggung jawab pada tindakan hukumnya secara mandiri dan anak perusahaan bertanggung jawab pada tindakan hukumnya juga secara mandiri tanpa melibatkan satu sama lain.

4.2 Saran

1. Perusahaan adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa Indonesia, yang mana dalam tindakan yang dimiliki pasti berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Pemisahaan tidak murni adalah salah satu strategi bisnis yang baik dalam memperlebar sayap bisnis agar semakin besar, proses *spin off* wajib dilakukan demi terbentuknya anak hukum yang dapat memfokuskan bisnis dari induk perusahaan itu sendiri sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengikuti seluruh ketentuan yang dimuat dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka kedisiplinan hukum dapat menimbulkan *Good Company/ Good Corporate*.
2. Korporasi sebagai subjek hukum pada akhirnya wajib mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Negara Indonesia, dengan adanya pemisahaan tidak murni, perusahaan induk hanya bertanggung jawab pada jumlah saham atau investasi pada anak

perusahaan tetapi dengan adanya masalah hukum maka akan terkena dampak ekonomi yang nanti juga akan dirasakan oleh perusahaan induk, untuk itu perusahaan induk wajib menanamkan nilai-nilai *Good Company/Good Corporate* dan tetap melakukan fungsi kontrol dengan baik kepada anak perusahaannya sehingga dapat meminimalisir masalah hukum yang ada.

